

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Padang dalam memutus alasan cerai talak karena istri berkata kasar adalah bahwa hakim secara konsisten menerapkan prosedur hukum, menilai kewenangan, serta memeriksa keabsahan alat bukti berupa akta nikah dan keterangan saksi. Perilaku berkata kasar dinilai bukan sebagai faktor tunggal, melainkan bagian dari konflik rumah tangga yang kronis, ditandai pertengkaran terus-menerus, pisah tempat tinggal, dan gagalnya upaya damai, dan fakta tersebut memenuhi unsur alasan perceraian menurut hukum positif di Indonesia.
2. Tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap putusan Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa cerai talak karena istri berkata kasar diposisikan sebagai langkah terakhir untuk menjaga kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena berkata kasar banyak menimbulkan mudarat, terutama berkaitan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Pertimbangan hakim selaras dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yaitu mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Oleh karena itu, talak dibenarkan sebagai jalan untuk mencegah *mudharat* yang lebih besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

1. Majelis Hakim disarankan untuk terus menerus memperkuat pertimbangan hukum dengan mengintegrasikan hukum positif dan *maqashid al-syariah* secara lebih eksplisit, khususnya dalam menilai

dampak kekerasan verbal terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, hakim diharapkan mengoptimalkan upaya mediasi dan konseling sebelum menjatuhkan talak, agar perceraian benar-benar menjadi langkah terakhir demi menjaga kemaslahatan para pihak.

2. Para pihak dan masyarakat disarankan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang santun dan saling menghormati dalam rumah tangga. Setiap konflik sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan bantuan pihak ketiga yang tepercaya sebelum menempuh jalur hukum. Pemahaman nilai-nilai agama dan etika berkeluarga juga perlu diperkuat agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abadi, Fayruz. 1987. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Abidin, Zainal. 2023. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*.

Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. 2024. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2(1): 44–53.

Amelia, Fitroh Aida, Nahdliatul Akmalia, and Widodo Hami. 2024. "Analisis Nusyuz Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pasangan Suami-Istri Di RT. 14 Winong Kajen)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02(01): 1–11. doi:doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.155.

Arianto, Yudi, and Rinwanto. 2025. "Keadilan Dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6: 46–62. doi:https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136.

Arifin, Amalul. 2016. "Pelecehan Istri Terhadap Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1079/Pdt.G/2013/PA. Dpk)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. 2001. *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyyah*. Oman: Dar al-Nafais.

Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana.

Damayanti, Meliana, and Siti Haniyah. 2020. "Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5.

Fatakh, Abdul. 2022. "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7(2): 195–209.

- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh :Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers.
- Ghazali, Abu Hamid. 1904. *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah.
- Hamdan. 2024. "Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Dan Saddu Adz-Dzari'ah." Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Helim, Abdul. 2019. *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Juwaini. 1995. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo: al-Wafa' al-Manshurah.
- Khadimi, Nuruddin. 2000. *'Ilmu Al-Maqashid Al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Ubeikan.
- Khanafi, Tufel Faesol. 2025. "Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Permohonan Perkara Cerai Talak Karena Hiperseksual Perspektif Hukum Pernikahan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.1360/Pdt.G/2019/PA.Dmk)." Universitas Islam Negeri Salatiga.
- "Kompilasi Hukum Islam."
- Mahfudz, Fu'ad. 2022. "Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Majah, Ibnu. 2004. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Araby.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muna, Achmad Khoirul. 2024. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun: Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Mn.)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Munadi, Khairul, and Muhammad Nurul Fahmi. 2025. "Cerai Talak Karena Istri Menolak Tinggal Di Rumah Suami (Analisis Putusan No 5311/Pdt.G/2024/Pa.Jr Prespektif Maqasid Syari'ah)." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 5(3): 894–903.

doi:<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6959>.

- Munanda, Git Septi, Muchlis Bahar, and Zainal Azwar. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk)." *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 12.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Novina, Rizma Yulizar. 2020. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurmalasari, Rika. 2024. "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 4(2): 201–16.
- Purwanto, Gunawan Hadi, Dian Nabila Himmatul Ulya, and Tri Wulandari. 2024. "Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Cerai Talak Secara Verstek Di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Jurnal Binamulia Hukum* 23.
- Qulyubi, Imam Syihab al-Din. 1956. *Hasyiyah Qulyubi Wa 'Umairah*. Mesir: Syarikat Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- Rab, Muneer Ali Abdul, Mahmoud Mohamed Ali Mahmoud Edris, Setiyawan bin Gunardi, Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail, Hasnizam Bin Hashim, Baidar Mohammed Mohammed Hasan, and Hakim Ebrahim Abdul Jabbar Al-Shamiri. 2025. "Determinants of Psychological Health Within the Objectives of Islamic Law (Maqashid Al-Shari'ah): Juristic Foundations and Preventive and Therapeutic Enhancement Mechanisms." *International Journal of Research and Innovation in Social Sciense (Ijriiss)* IX(2454): 362–73. doi:10.47772/IJRISS.
- Ramdhani, Arhab Ramy, and Ahmad Ubaidi Hasbillah. 2024. "Cerai Talak Akibat Hutang Piutang Istri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Perkara Nomor 2669/Pdt.G/2023/PA.Jbg)." *Jurnal Sains Student Research* 2.
- Raysuni, Ahmad. 1995. *Nadhlariyatul Maqashid 'Inda Al-Syatibi*. Virginia: The

Internasional Institute of Islamic Thought.

Raysuni, Ahmad. 1999. *Al-Fikr Al-Maqshidi Qawa'iduhu Wa Fawaiduhu*. Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baydha'.

Rohman, Baeti. 2025. "Nusyuz Suami Dan Keadilan Gender : Membaca Ulang QS 4: 128 Dan KHI 83-4 Dengan Pendekatan Relativisme Budaya." *IjouGS Indonesian Journal Of Gender Studies* 6(1): 68-97. doi:<https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11543>.

Roszi, Jurna Petri, Hamda Sulfinadia, Eli Suryani, Elkhairati, and Zidni 'Ilman Nafi'an. 2022. "Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh Dan Putusan Pengadilan Agama." *Journal Al-Ahkam* XXIII: 107-18.

Sari, Yunika Dwi Sekar. 2023. "Bentuk Nafkah Iddah Bagi Bekas Istri Yang Hamil Akibat Cerai Talak Ba'in Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Sintha, Juwita Mutiara, and Yuarini Wahyu Pertiwi. 2025. "Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Ilmiah* 25(1): 51-60.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syatibi, Abu Ishaq. 1975a. *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syari'ah Juz 1*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Syatibi, Abu Ishaq. 1975b. *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syari'ah Juz 2*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Syatibi, Abu Ishaq. 2000. *Al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Wijaya, Oming Ratna, and Chadziqatun Nafi'ah. 2024. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami Istri." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 04(April).

Yanri, Desri. 2022. "Cerai Talak Karena Istri Tidak Perawan (Analisis Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Pdg)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7.

Zahrah, Imam Abu. 2012. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Kahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zaidan, Abdul Karim. 1976. *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Zainuddin, Muslim, Mansari, and Nadhilah Filzah. 2022. "Divorce Problems and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6(2): 914-33. doi:10.22373/sjhc.v6i2.15080.

Zaprulkhan. 2022. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Zein, Satria Effendi M. 2024. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.

Zuhri, Faik. 2023. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)." Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

UIN IMAM BONJOL
PADANG